



PUTUSAN

Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir Jayapura, 24 April 1972, umur 52 Tahun, agama Islam, pekerjaan PNS XXXXXXXXXXXXXXXX, alamat terdahulu di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Heram, Kota Jayapura, alamat sekarang di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Muara Tami – Kota Jayapura, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Shinta Ranwinken Jaya, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Poros, Kelurahan Koya Barat, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Oktober 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 71, tanggal 10 Oktober 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: shintajaya.cantika@gmail.com, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Enrekang, 13 Desember 1969, umur 54 Tahun, pekerjaan Sopir Truk, alamat XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Heram, Kota Jayapura. HP 0822 7191 7828, sebagai Tergugat;

Halaman 1 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 07 Oktober 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr tanggal 10 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 21 Februari 1993 M., yang dicatat oleh KUA Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 45/21/II/1993, tanggal 08 Juni 1993;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Kampung Yoka, Kota Jayapura selama kurang lebih 6 Bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir pada tahun 1996 Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Heram, Kota Jayapura Hingga Sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak sebagai berikut:
 - a. ANAK I, Laki-Laki, Jayapura, 04 Maret 1994, 30 tahun
 - b. ANAK II, Laki-Laki, Jayapura, 01 Mei 1997, 27 Tahun
 - c. ANAK III, Laki-Laki, Jayapura, 12 Juni 2003, 21 Tahun
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Perjudohan dari Orang Tua dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1996 setelah pernikahan. Bahwa setelah itu, ada beberapa hal

Halaman 2 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membuat Penggugat tidak merasa Bahagia dalam Rumah Tangga
Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:

- a. Bahwa karena Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Perjudohan dari Orang Tua, Dimana Penggugat tidak pernah mempunyai rasa Cinta kepada Tergugat baik dahulu dari awal nikah hingga saat Gugatan ini diajukan.
- b. Bahwa selama dalam Pernikahan Tergugat sering tidak menghargai dan terkesan merendahkan Penggugat dalam interaksinya sebagai Suami Istri dalam rumah tangga, Dimana Tergugat tidak memahami tugasnya sebagai suami yang harus memberikan nafkah terhadap istri, tanpa harus diminta. Penggugat merasa harus mengemis setiap kali Penggugat meminta nafkah dan kebutuhan dalam rumah tangga. Penggugat tidak dapat menerima sikap Tergugat, yang bila memberikan sejumlah uang untuk nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat melemparkan uang tersebut kepada Penggugat dengan sikap yang tidak menghormati dan seenaknya. Bahwa hal ini terjadi bukan hanya satu/dua kali, namun Tergugat sering melakukan hal tersebut pada Penggugat.
- c. Bahwa setiap kali Penggugat Meminta Nafkah untuk kebutuhan pribadi, Tergugat selalu mengatakan "Mana Uangmu? Kan kamu punya gaji. Kenapa masih minta di saya?"
- d. Bahwa Tergugat Malas melaksanakan Ibadahnya sebagai Muslim, dimana Tergugat jarang sekali Sholat. Bahwa apabila Penggugat marah dan meminta Tergugat untuk Sholat, Tergugat baru akan Sholat. Namun itu hanya beberapa hari, kemudian Tergugat malas lagi untuk Sholat;
- e. Bahwa Penggugat tidak lagi menemukan kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warromah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan. Penggugat merasa Trauma berkepanjangan dan selalu mengalami ketakutan dan kekhawatiran saat Penggugat Bertemu

Halaman 3 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat. Oleh karenanya Penggugat sering menghindar dari Tergugat.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember di tahun 2023, dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah, terjadi keributan yang akhirnya Penggugat keluar dari rumah kediaman Bersama dan pindah tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Muara Tami – Kota Jayapura, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri hingga Gugatan ini Diajukan;

6. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Lahir maupun Bathin dari Bulan Januari 2024 hingga bulan Oktober 2024 saat Gugatan ini di ajukan.

7. Bahwa selama terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

9. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan terjadinya perceraian antara Pemohon dan Tergugat sebagaimana bunyi pasal tersebut adalah “ perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Halaman 4 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Shinta Ranwinken Jaya, S.H.**, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Penggugat yang berkedudukan sebagai PNS telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Pemerintah Kabupaten Jayapura, Dinas Perhubungan, dengan suratnya Nomor 450/120, tanggal 01 November 2024;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator yang ditunjuk (atas kesepakatan para pihak) bernama Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Oktober 2024, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim Tunggal telah menjelaskan ketentuan berperkara secara elektronik, kemudian pihak Tergugat menyatakan bahwa bersedia untuk

Halaman 5 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkaranya secara elektronik, akan tetapi tidak bersedia menandatangani dengan alasan ia sudah berjanji pada dirinya sendiri tidak akan menandatangani dokumen terakait perkaranya;

Bahwa kemudian dibacakan Penetapan Jadwal Persidangan (*Court Calender*) Elektronik;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban tertulisnya secara hybrid di muka sidang pada tanggal 11 November 2024 sebagai berikut;

1. Bahwa Poin 1 adalah Benar
2. Bahwa Poin 2 adalah Benar
3. Bahwa Poin 3 adalah Benar
4. Bahwa Poin 4 adalah tidak benar. Yang benar adalah:
 - a. Bahwa saya sudah kenal istri saya sebelum menikah, bukan karena dijodohkan. Saya sudah kenal dari tahun 1992. Saat istri saya masih kuliah, saya sering datang bertamu kerumah kos istri saya sebelum menikah. Istri saya sering ikut saya naik Truk sewaktu masih bujang ke daerah Arso/Kab. Keerom, untuk antar muatan. Waktu jalan-jalan Istri saya juga mengajak Kakak kandungnya, naik truk. Saya tidak mengatakan saya cinta, tapi dalam hati saya mau pacaran dengan istri saya tersebut.
 - b. Bahwa poin b tidak benar, Istri saya sering menanyakan kepada saya apakah ada uang, saya menjawab, bila ada uang pasti ada, kalau tidak ada, ya tidak ada. Tapi saya tidak marah. Saya selalu memberikan uang saat saya menerima Gaji ataupun hasil dari pekerjaan saya. Hingga saat ini saya tidak memiliki Tabungan, karena semua penghasilan saya diberikan kepada Istri. Rumah sewa semua hasilnya istri yang menerima sampai saat ini. Saya tidak pernah melemparkan uang kepada istri saya. Saya tidak pernah marah kepada Istri saya, meskipun kalau saya pulang

Halaman 6 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja, tidak ada makanan dirumah. Saya masak sendiri. Malah istri saya menghina saya, istri saya bilang, susah menasehati saya karena saya tidak ada sekolah, karena saya Cuma tamatan Sekolah Dasar.

c. Bahwa poin c tidak benar, saya tidak pernah bicara seperti itu. Saya tidak tahu gaji istri saya berapa. Saya tahunya istri membawa beras pulang kerumah.

d. Bahwa poin d adalah benar, saya beribadah masih putus-putus, belum rutin. Tapi saat ini saya berusaha untuk menjalankan ibadah dengan lebih baik.

e. Bahwa poin e saya tidak mengetahui istri saya Bahagia atau tidak. Saya tidak pernah memukul dan tidak pernah marah kepada istri saya.

5. Bahwa poin 5 tidak benar, yang benar Istri saya keluar dari rumah tanggal 28 Maret 2024. Sesudah Putusan dari Pengadilan Agama tanggal 27 Maret 2024 yang tidak mengabulkan pengajuan cerai dari istri saya, besoknya Hari Jum'at sore tanggal 28 Maret 2024 istri saya keluar dari rumah. Tapi saya tidak mengusirnya. Istri saya pindah tinggal di
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Muara Tami – Kota Jayapura.

6. Bahwa poin 6 tidak lah benar. Saya memberikan nafkah terakhir bulan Juli 2023 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun ditolak oleh istri saya. Alasan istri saya, "Ambil sudah uangmu, saya bisa makan tanpa uangmu karena sudah ada gajiku". Uang itu saya bayarkan biaya kuliah anak saya yang ketiga pada bulan Agustus 2023.

7. Bahwa poin 7 adalah benar.

8. Bahwa saya ingin mempertahankan rumah tangga saya dengan istri saya. Bahwa saya tidak mau bercerai. Apa kekurangan saya? Saya sudah membelikan tanah, mobil, motor dan lain sebagainya.

Berdasarkan jawaban saya diatas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura,

Halaman 7 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Tidak Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulisnya secara elektronik sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang secara tegas diakui akan kebenarannya dan Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;
2. Bahwa pada Poin 1, 2 dan 3 Penggugat membenarkan jawaban dari Tergugat
3. Bahwa pada Poin 4 a tidaklah Benar. Penggugat tetap pada Gugatan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Perjudohan dari Orang Tua dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1996 setelah pernikahan. Penggugat tidak pernah mempunyai rasa Cinta kepada Tergugat baik dahulu dari awal nikah hingga saat Gugatan ini diajukan.
4. Bahwa pada Poin 4 b tidaklah benar. Bahwa selama dalam Pernikahan Tergugat sering tidak menghargai dan terkesan merendahkan Penggugat dalam interaksinya sebagai Suami Istri dalam rumah tangga, Dimana Tergugat tidak memahami tugasnya sebagai suami yang harus memberikan nafkah terhadap istri, tanpa harus diminta. Penggugat merasa harus mengemis setiap kali Penggugat meminta nafkah dan kebutuhan dalam rumah tangga. Penggugat tidak dapat menerima sikap Tergugat, yang bila memberikan sejumlah uang untuk nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat melemparkan uang tersebut kepada Penggugat dengan

Halaman 8 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr



putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada Poin 6 tidaklah benar. Bahwa Penggugat tidak pernah menolak nafkah dari Tergugat. Namun pada Poin 6 tersebut, Tergugat mengakui bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah Lahir

∴ Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Bathin justru dari dari sejak Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dari Bulan Juli 2023 hingga bulan Oktober 2024 saat Gugatan ini di ajukan.

10. Bahwa pada Poin 7 adalah benar.
11. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.19 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka cukup beralasan terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana bunyi pasal tersebut adalah "perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya";
13. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 10 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertulisnya secara hybrid di muka sidang, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya, tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama **Penggugat** tanggal 10-11-2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1, tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Kelauraga, No 9171051808000082 atas nama kepala keluarga adalah **Tergugat** tanggal 09-09-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2, tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 45/21/II/1993 tanggal 08 Juni 1993, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, bermeterai cukup, di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3, tanggal dan paraf;

B.SAKSI

Saksi 1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung Saksi. Sedangkan Tergugat Saksi kenal sejak 30 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Pengugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Expo, Keluhan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, semuanaya laki-laki, satu sudah berkeluarga dan duanya lagi ikut Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar sejak satu tahun yang lalu (tahun 2023);
- Bahwa Saksi pernah tinggal bersama dengan Penggugat dan Tergugat mulai sejak tahun 1998 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan dan/atau mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan/atau bertengkar, hanya informasi dari Penggugat kepada Saksi bahwa “dirinya sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat” pada satu tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena dijodohkan orang tua, dan tanpa paksaan orang tua;
- Bahwa Saksi sering mendapati Tergugat salat di Masjid Nurul Huda Expo Waena;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;

Halaman 12 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, kini Penggugat tinggal di Koya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2. **SAKSI II**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu Saksi. Sedangkan Tergugat Saksi kenal sejak tahun 1992;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga tinggal bersama terakhir di Expo, Keluhan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2023 karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi pernah menyaksikan Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar lebih dari dua kali sekitar satu tahun atau dua

Halaman 13 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun yang lalu saat Saksi berkunjung ketempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perelisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi menurut informasi Penggugat kepada Saksi bahwa "Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat";
- Bahwa Pengugat dengan Tergugat menikah dijidohkan keluarga tanpa paksaan Penggugat mau menikah dengan Tergugat karena menghormati orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2024;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, kini Penggugat tinggal di Koya, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli dan berkomunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sering menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyampaikan tidak mengajukan bukti apapun;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan tertulisnya secara elektronik yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagaimana yang termuat/tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa setelah sidang pembuktian Tergugat tidak pernah lagi hadir di sidang, sehingga yang bersangkutan tidak menyampaikan kesimpulan dan tidak menghadiri sidang pengucapan putusan, meskipun berdasarkan berita acara sidang tanggal 07 November 2024 Tergugat telah diberitahukan untuk hadir pada sidang-sidang tersebut sesuai court calander yang telah ditetapkan;

Halaman 14 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada **Shinta Ranwinken Jaya, S.H.**, Advokat, berkantor di Jalan Poros, Kelurahan Koya Barat, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Pemerintah Kota Jayapura, Distrik Heram, dengan suratnya Nomor 450/120 tanggal 01 November 2024, dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi syarat administrative sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 15 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Hakim Tunggal telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim Tunggal telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Zaenal Ridwan Puarada, S.H.I., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan cerai Penggugat telah diajukan secara elektronik dan Tergugat di muka sidang menyatakan setuju pelaksanaan perkara ini secara *e-litigasi* maka perkara diperiksa dan diputus secara *e-litigasi* sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, sehingga kekuatan hukum putusan ini memiliki nilai kekuatan hukum yang sama dengan putusan yang diperiksa dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Perjudohan dari Orang Tua dan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 1996 setelah pernikahan. Bahwa setelah itu, ada beberapa hal yang membuat Penggugat tidak merasa Bahagia dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena: Pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Perjudohan dari Orang Tua, Dimana Penggugat tidak pernah mempunyai rasa Cinta kepada Tergugat baik dahulu dari awal nikah hingga saat Gugatan ini diajukan; selama dalam Pernikahan Tergugat sering tidak menghargai dan terkesan merendahkan Penggugat dalam interaksinya sebagai Suami Istri dalam rumah tangga, Dimana Tergugat tidak memahami tugasnya sebagai

Halaman 16 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami yang harus memberikan nafkah terhadap istri, tanpa harus diminta. Penggugat merasa harus mengemis setiap kali Penggugat meminta nafkah dan kebutuhan dalam rumah tangga. Penggugat tidak dapat menerima sikap Tergugat, yang bila memberikan sejumlah uang untuk nafkah dan kebutuhan rumah tangga, Tergugat melemparkan uang tersebut kepada Penggugat dengan sikap yang tidak menghormati dan seenaknya. Bahwa hal ini terjadi bukan hanya satu/dua kali, namun Tergugat sering melakukan hal tersebut pada Penggugat; setiap kali Penggugat Meminta Nafkah untuk kebutuhan pribadi, Tergugat selalu mengatakan “Mana Uangmu? Kan kamu punya gaji. Kenapa masih minta di saya?”; Tergugat Malas melaksanakan Ibadahnya sebagai Muslim, dimana Tergugat jarang sekali Sholat. Bahwa apabila Penggugat marah dan meminta Tergugat untuk Sholat, Tergugat baru akan Sholat. Namun itu hanya beberapa hari, kemudian Tergugat malas lagi untuk Sholat; puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Desember di tahun 2023, dikarenakan sikap dan perilaku Tergugat tidak berubah, terjadi keributan yang akhirnya Penggugat keluar dari rumah kediaman Bersama dan pindah tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kec. Muara Tami – Kota Jayapura, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri hingga Gugatan ini Diajukan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah megajukan jawaban tertulisnya sebagaimana termuat/terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Halaman 17 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat dan Tergugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat adalah warga penduduk Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. kepala keluarga adalah Tergugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa identitas Penggugat dan Tergugat adalah hidup dalam satu keluarga di Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**Wahyudin bin Sattuan**) dan saksi 2 (**Rismawati binti Abdul Hamis**) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309

Halaman 18 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, sehingga membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 07 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, sehingga tidak dapat dipertimbangkan, maka bantahan Tergugat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
2. Bahwa Penggugat adalah warga penduduk Kota Jayapura;
3. Bahwa keadaan rumah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
4. Bahwa perkawinan Penggugat dan Terggat dijodohkan keluarga tanpa paksaan dari orangtua Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 07 (tujuh) bulan, selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkunjung dan berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya,

Halaman 19 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya.

Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً باتنة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka

Halaman 20 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 07 (tujuh) bulan dan selama itu pula tidak melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri, maka telah memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Halaman 21 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum **sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan** dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhgra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 201/KMA/HK2.6/XII/2023 tanggal 08 Desember 2023 perihal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1446 Hijriah, oleh Abdul Rahman, S.H.I.,M.H., sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Hj. Hasmawati, S.H., sebagai Panitera

Halaman 22 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik diluar hadirnya
Tergugat;

Hakim Tunggal,

ttd.

Abdul Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hj. Hasmawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
b.	Panggilan Pertama Penggugat	Rp 10.000,00
c.	Panggilan Pertama Tergugat	Rp 10.000,00
d.	Redaksi	Rp 10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 10.000,00
2.	Biaya proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 72.000,00
4.	Meterai	Rp 10.000,00
5.	Pemberitahuan isi putusan	Rp 18.000,00
Jumlah		Rp 245.000,00

(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 23 dari 22 halaman

..: Putusan Nomor 354/Pdt.G/2024/PA.Jpr